

NARASUMBER – BIMTEK KODE ETIK – PPS

2024

Kpt KPU KABUPATEN LUWU UTARA 1837 TAHUN 2024, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER BIMBINGAN TEKNIS PENANGANAN KODE ETIK BAGI PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2024.

- ABSTRAK:
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.
 - Dasar Hukum Keputusan KPU kabupaten Luwu Utara ini adalah UU No.1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perpu No.1 Tahun 2022; PDKPP No.2 Tahun 2017; PKPU No.2 Tahun 2024; PKPU No.8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No.5 Tahun 2022; PKPU No.8 Tahun 2022; PKPU No.2 Tahun 2024.
 - Dalam keputusan ini menetapkan nama narasumber bimbingan teknis penanganan kode etik bagi PPS dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2024, serta menjadi pedoman bagi narasumber dalam melaksanakan tugas dan fungsi.

- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, 6 September 2024
 - Lampiran, 2 halaman